

REKOMENDASI TEKNIS TIM PERIZINAN BPJN BENGKULU

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU



REKOMENDASI TEKNIS

PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA

**PERMOHONAN IZIN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
PERPIPAAN AIR BERSIH PADA RUAS JALAN NASIONAL
DESA BAJAK 1 – DESA KEMBANG SERI, BENGKULU TENGAH**

BENGKULU, 4 MEI 2021



REKOMENDASI TEKNIS
Nomor : PW.04.01/Bb25/438/2021

I. Dasar

1. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. PP RI Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan bagian-bagian Jalan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/KPTS/M/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Dd/2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian – Bagian Jalan Nasional;

II. KETENTUAN UMUM DAN TEKNIS

A. Ketentuan Umum

Bangunan dan Utilitas yang berada dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
- 2) Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi.
- 3) Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap nya.
- 4) Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

B. Ketentuan Teknis

1. Meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, pemindahan/relokasi dan pembongkaran jaringan utilitas dan pengembalian kondisi jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya yang berada di Ruang Milik Jalan (Rumija).
2. Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
3. Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
4. Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
5. Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas di pasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
6. Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
7. Bangunan dan jaringan utilitas *crossing* di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman minimal 2 (dua) meter dari permukaan jalan tertinggi (clearance).
8. Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

III. KONDISI EKSISTING DAN RENCANA METODE PELAKSANAAN

Pemasangan utilitas jaringan perpipaan yang akan dikerjakan oleh Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bengkulu Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu dengan kontraktor PT. Persada Nusantara Perdana, adalah :

1. Titik awal pekerjaan dimulai di Desa Bajak 1 sampai dengan Desa Kembang Seri pada STA 15+100 – 33+525 sepanjang 18.425 m.
2. Ruas jalan nasional yang digunakan merupakan ruas jalan Nakau – Batas Kota Kepahiang dengan metode galian *open trench*.


No	Ruas	STA	Diameter Pipa (M)	Total Panjang (M)	Luasan (M ²)	Ket
		Open Trench				
I	Nakau - Batas Kota Kepahiang (Ds. Bajak 1 s/d Ds. Kembang Seri)	15+100 - 33+525	0.2	18,425	3,685	Rumija
	Total				3,685	

3. Metode galian boring rojok pada titik bagian *crossing* di STA 15+225, STA 32+500, STA 32+740, dan STA 33+525 dengan kedalaman 2 m dari permukaan pipa.
4. Penempatan pemasangan perpipaan minimal 1 meter dari sisi bahu jalan terluar dan pada bagian jembatan dibuatkan struktur bangunan tersendiri (Denah Gambar & Dokumentasi terlampir);
5. Kedalaman galian pipa ditempatkan minimal 1,5 m dari permukaan jalan tertinggi dan pada daerah yang *crossing* agar kedalamannya minimal 2 m (Denah Gambar & Dokumentasi terlampir);

IV. ARAHAN TEKNIS

1. Sesuai dengan Permen PU Nomor : 20/PRT/M/2010 Pemasangan Utilitas di tempatkan paling sedikit 1 meter dari tepi luar bahu jalan;
2. Sesuai dengan Permen PU Nomor : 20/PRT/M/2010 untuk Pemasangan Utilitas tidak terdapat ruang bahu jalan dapat ditempatkan disisi terluar ruang milik jalan;
3. Sesuai dengan Permen PU Nomor : 20/PRT/M/2010 Pemasangan Utilitas dibawah tanah dikedalaman paling sedikit 1,5 meter dari permukaan jalan tertinggi dan untuk *crossing* minimal 2 meter;
4. Untuk lokasi di luar jalan nasional dapat di laksanakan pemasangan jaringan utilitas perpipaan setelah berkoordinasi dan mendapat izin dari instansi/pemda terkait **(Penting)**;

- Rambu – rambu harus dibuat sebelum pekerjaan dimulai untuk keselamatan pengguna jalan yang akan melewati lokasi pekerjaan;



- Mengingat jumlah kendaraan yang cukup padat pada Ruas Jalan Nasional yang akan di gunakan untuk pemasangan pipa utilitas maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus mengutamakan keselamatan pengguna jalan dan tidak menimbulkan potensi kemacetan;
- Selama pekerjaan harus memperhatikan kebersihan di lingkungan sekitar dan perlu adanya pengawasan keselamatan keamanan kerja, agar dapat meminimalisir kecelakaan kerja;
- Bangunan dan jaringan utilitas yang dibangun pada ruas jalan agar tidak mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan;
- Sebelum pelaksanaan pekerjaan, penerima izin berkoordinasi dengan PPK terkait;
- Jika ada metode pelaksanaan yang berbeda dari rencana pemasangan perpipaan maka pihak PT. Persada Nusantara Perdana harus berkoordinasi dengan PPK terkait;
- Rencana Pemasangan pipa utilitas sesuai dengan sketsa pada saat Kunjungan Lapangan;

V. JAMINAN PELAKSANAAN UNTUK PEMELIHARAAN

Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 224.779.600,- (*dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*) untuk pengembalian kondisi pada Ruas Jalan Nakau – Batas Kota Kepahiang yaitu berupa Jaminan Bank.

VI. PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI SEWA

1. Tidak terdapat pemanfaatan melalui sewa / Barang Milik Negara (BMN), karena pemohon merupakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga.

VII. PENGAWASAN PELAKSANAAN

Pengawasan pelaksanaan izin penggunaan jalan nasional untuk pengembalian kondisi untuk ruas jalan nasional akan diawasi oleh :

- a. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu
- b. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu
- c. Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu
- d. PPK 1.3



VIII. JANGKA WAKTU REKOMENDASI TEKNIS

Jangka waktu berlakunya Rekomendasi Teknis ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak rekomendasi teknis ini ditanda tangani.

IX. TANGGUNG JAWAB KONSTRUKSI




PT. Persada Nusantara Perdana bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan pemasangan jaringan utilitas perpipaan dan akibat yang ditimbulkan pada ruas jalan Nakau – Batas Kota Kepahiang STA 15+100 – 33+525 sepanjang 18.425 m yang nantinya akan digunakan untuk pemasangan perpipaan air bersih.

**TIM TEKNIS PERIZINAN
PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA (UTILITAS PIPA)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Khusairi, ST, M. Eng	Ka. Satker PJJ I BPJJ Bengkulu	
2	Frenly Berhitu, S.Sos, M.Si	Analisis BMN BPJJ Bengkulu	
3	Doli Iskandar, S.T, M.T	Seksi Preservasi BPJJ Bengkulu	
4	Roberto, ST	PPK 1.3 Satker PJJ I BPJJ Bengkulu	
5	Fariatul Umar, ST	Asisten BMN Satker PJJ I BPJJ Bengkulu	
6	Try Aprina Dewi, ST	Asisten BMN BPJJ Bengkulu	
7	Khairil Syafwan, ST	Koordinator Lapangan PPK 1.3 Satker PJJ I BPJJ Bengkulu	


Bengkulu, Mei 2021

**PERMOHONAN IZIN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS PERPIPAAN AIR
BERSIH PADA RUAS JALAN NASIONAL DESA BAJAK 1 – DESA KEMBANG
SERI, BENGKULU TENGAH
PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA
DOKUMENTASI SURVEY LAPANGAN**

No	Titik Lokasi (STA)	Photo Dokumentasi
1	<p><i>Ruas Jalan Nasional Nakau – Bts. Kota Kepahiang</i> STA 15+100 (Ds. Kembang Seri)</p> 	
2	<p><i>Ruas Jalan Nasional Nakau – Bts. Kota Kepahiang</i> STA 22+500</p> 	
3	<p><i>Ruas Jalan Nasional Nakau – Bts. Kota Kepahiang</i> STA 23+400</p> 	



**Ruas Jalan Nasional Nakau – Bts. Kota
Kepahiang**
STA 32+375

4



**Ruas Jalan Nasional Nakau – Bts. Kota
Kepahiang**
STA 33+525 (Desa Bajak 1)

5



GARANSI BANK

A 555486

Nomor :2021/BKL/055/8090/KAMIS

Yang bertandatangan di bawah ini: -----
 YESKA FRIADI, Pemimpin Kantor Cabang Bengkulu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 14 Maret 1987 No. 13 dan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No KP/367/HCT/1/R tanggal 01 Mei 2019, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No AHU-0012962.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut

PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang Penjamin yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi utangnya, dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: -----

— Nama : KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU -----
 — Alamat : Jalan Ir Rustandi Sugianto Km 12+225 Pulau Baai Bengkulu -----
 — Berkedudukan di : Bengkulu -----
 selanjutnya disebut : -----

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp. 224.779.600,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila:

— Nama : PT PERSADA NUSANTARA PERDANA -----
 — Alamat : Jl. Terubuk Villa Terubuk Indah No 14 Tangkerang Barat Marpoyan Damai -----
 — Berkedudukan di : Pekanbaru-Riau -----
 selanjutnya disebut : -----

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Paket Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas Perpipaan Air Bersih Pada Ruas Jalan Nasional Nakau-Batas Kota Kepahiang sebagaimana ditentukan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN tanggal 22 Maret 2021 Nomor HK.02 03-Cb7/PPK-AM/353 yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. -----

— Garansi Bank ini berlaku untuk 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021. -----

— Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 29 Oktober 2021. -----

— Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. -----

— Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu. -----

— Garansi Bank ini dikeluarkan di Bengkulu pada tanggal 29 April 2021 -----

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Kantor Cabang Bengkulu
 Jl. S.Parman No.34
 Bengkulu 38223
 No. Telp (0736) 23145,23146
 No. Fax (0736) 23147



Yeska Friadi

SURAT KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.634.162.0-218.000
PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA

JALAN TERUBUK VILLA TERUBUK INDAH NO.14
TANGKERANG BARAT MARPOYAN DAMAI
KOTA PEKANBARU RIAU -

KPP MADYA PEKANBARU

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NpWP	Valid	
2	SPT Tahunan Pph dua tahun terakhir	Valid	

SURAT KEPUTUSAN TIM DAN BERITA ACARA PENELITIAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU

Jl. Ir. R. Soekarno Km. 12+225 Palau Bai Bengkulu Telp. (0736) 51328 Fax. (0736) 51818 e-mail address : bpnbengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU

NOMOR : 158/KPTS/Bb25/2020

TENTANG :

TIM EVALUASI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN - BAGIAN JALAN
DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU
TAHUN 2020

KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU

- | | |
|------------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a bahwa pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan adalah untuk menjamin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan agar dapat dilaksanakan dengan tertib;b bahwa untuk pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tersebut, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan,4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan,6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor,8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara; |

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 75/KPTS/M/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Nasional;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 542/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1080/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1228/KPTS/M/2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN - BAGIAN JALAN DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU TIMUR**
- PERTAMA** : Menunjuk para pegawai dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Pemantauan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu;

- KEDUA : Tim Evaluasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan mempunyai tugas dan wewenang:
1. Memeriksa kelengkapan permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan nasional;
 2. Memeriksa persyaratan administrasi;
 3. Memeriksa persyaratan teknis mencakup lokasi, rencana teknis dan jadwal waktu pelaksanaan;
 4. Melakukan peninjauan lapangan;
 5. Melaporkan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi teknis terhadap permohonan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sebagai bahan pertimbangan atas persetujuan pemberian izin dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu yaitu:
 - a. Izin pembangunan / penempatan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi;
 - b. Izin penempatan bangunan gedung di ruang milik jalan;
 - c. Dispensasi dan rekomendasi;
 - d. Izin lintas wilayah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan berpedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya surat keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020 masing – masing unit.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 Agustus 2020

Kepala
BPJN Bengkulu,


Ir. M. Diantoro Murod, M.M
NIP. 19640803 199103 1008

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Tim Evaluasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;

Lampiran Keputusan
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Bengkulu
Nomor 158/KPTS/Bb26/2020
Tanggal 11 Agustus 2020

**TIM EVALUASI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU
TAHUN 2020**

No	Nama/NIP	Unsur	Jabatan Dalam Tim
1	Kontras S.Sos,MM	Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	Ketua
2	Frenly Berhitu S.Sos,MSi	Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	Sekretaris
3	Suwarno,ST	Satker PJJ Wilayah 1	Anggota
4	Akmizal,ST,MT	Satker PJJ Wilayah 2	Anggota
5	Doli Iskandar,ST,MT	Seksi Preservasi	Anggota
6	Gd Arya Mahendra Putra,ST,MT	Bagian Pengelolaan Keuangan Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan Bencana Setditjen BM	Anggota
7	Mursalim,DPD,ST,MSi	Biro Pengelolaan BMN Setjen Kementerian PUPR	Anggota
8	Roberto,ST	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
9	Pujo Suroho,AMd	Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	Anggota
10	Achmad Perianto,ST	Asisten BMN PJJ Wilayah 1	Anggota
11	Try Aprina Dewi,ST	Asisten BMN PJJ Wilayah 2	Anggota

Kepala
BPJN Bengkulu,


Ir. M. Diantoro Murod, M.M
NIP 19640803 199103 1008

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU



BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN BERSAMA

**PERMOHONAN IZIN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
PERPIPAAN AIR BERSIH PADA RUAS JALAN NASIONAL
DESA BAJAK 1 – DESA KEMBANG SERI, BENGKULU TENGAH**

PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA

BENGKULU, 12 APRIL 2021



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU**

Jl. Ir. R. Soewandi Sugianto Km 12+225 Pulau Baai Bengkulu Telp. (0736) 51828 Fax (0736) 51818 e-mail address : bpjnbengkulu@gmail.com

**BERITA ACARA
HASIL PENINJAUAN LAPANGAN BERSAMA**

**SURVEY LAPANGAN PERMOHONAN IZIN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
PERPIPAAN AIR BERSIH PADA RUAS JALAN NASIONAL DI DESA BAJAK 1 – DESA
KEMBANG SERI, BENGKULU TENGAH PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA**

Nomor : PW.04.01/Bb25/33/2021

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua belas* bulan *April* tahun *Dua ribu dua puluh satu*, telah selesai dilaksanakan penelitian lapangan bersama oleh Tim Perizinan BPJN Bengkulu, Satker PJN Wilayah I, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bengkulu, PPK Air Minum BPPW Provinsi Bengkulu, PPK 1.3 Satker PJN I BPJN Bengkulu dan pihak PT. Persada Nusantara Perdana, dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat sebagai salah satu syarat mendapatkan Permohonan Izin Penempatan Jaringan Utilitas Perpipaan Air Bersih pada Ruas Jalan Nasional di Desa Bajak 1 sampai dengan Kembang Seri di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu.

I. Dasar

1. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. PP RI Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan bagian-bagian Jalan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 75/KPTS/M/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Dd/2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian – Bagian Jalan Nasional;

II. KETENTUAN UMUM

Pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas perpipaan air bersih dalam ruang milik jalan nasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
- 2) Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi.
- 3) Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap.
- 4) Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

III. HASIL SURVEI

Dari hasil survey bersama dilokasi Permohonan Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Perpipaan Air Bersih oleh PT. Persada Nusantara Perdana didapatkan sebagai berikut :


1. Titik awal pekerjaan dimulai pada ruas jalan Nakau – Batas Kota Kepahiang STA 15+100 – 33+525 dengan panjang ruas yang digunakan sepanjang 18.425 m.

No	Ruas	STA		Diameter Pipa (M)	Total Panjang (M)	Luasan (M ²)	Ket
		Open Trench	Boring Rojok				
I	Nakau - Batas Kota Kepahiang (Ds. Bajak 1 s/d Ds. Kembang Seri)	15+100 - 33+525		0.2	18,425	3,685	Rumija
	Total					3,685	

2. Metode galian perpipaan yang digunakan adalah dengan galian *open trench* dengan kedalaman minimal 1,5 m dan *boring rojok* kedalaman minimal 2 m dari permukaan tertinggi jalan, menyesuaikan kondisi dilapangan.
3. Terdapat 4 titik *crossing* pada STA 15+225, STA 32+500, STA 32+740 dan STA 33+525, dengan menggunakan metode galian *boring rojok*.
4. Penempatan pemasangan perpipaan minimal 1 meter dari sisi bahu jalan terluar dan pada bagian jembatan dibuatkan struktur bangunan tersendiri (Denah Gambar & Dokumentasi terlampir);
5. Kedalaman galian pipa ditempatkan minimal 1,5 m dari permukaan jalan tertinggi dan pada daerah yang *crossing* agar kedalamannya minimal 2 m (Denah Gambar & Dokumentasi terlampir);




IV. ARAHAN TEKNIS SAAT KUNJUNGAN LAPANGAN



1. Sesuai dengan Permen PU Nomor : 20/PRT/M/2010 Pemasangan Utilitas di tempatkan paling sedikit 1 meter dari tepi luar bahu jalan;
2. Sesuai dengan Permen PU Nomor : 20/PRT/M/2010 untuk Pemasangan Utilitas tidak terdapat ruang bahu jalan dapat ditempatkan disisi terluar ruang milik jalan;
3. Sesuai dengan Permen PU Nomor : 20/PRT/M/2010 Pemasangan Utilitas dibawah tanah dikedalaman paling sedikit 1,5 meter dari permukaan jalan tertinggi dan untuk krosing minimal 2 meter;
4. Untuk lokasi di luar jalan nasional dapat di laksanakan pemasangan utilitas setelah berkoordinasi dan mendapat izin dari instansi/pemda terkait (**Penting**);
5. Rambu – rambu peringatan harus dibuat sebelum pekerjaan dimulai untuk keselamatan pengguna jalan yang akan melewati lokasi pekerjaan;



6. Mengingat jumlah kendaraan yang cukup padat pada Ruas Jalan Nasional yang akan di gunakan untuk penempatan utilitas maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus mengutamakan keselamatan pengguna jalan dan tidak menimbulkan potensi kemacetan;
7. Selama pekerjaan harus memperhatikan kebersihan di lingkungan sekitar dan perlu adanya pengawasan keselamatan keamanan kerja, agar dapat meminimalisir kecelakaan kerja;
8. Bangunan dan jaringan utilitas yang dibangun pada ruas jalan agar tidak mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan;
9. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, penerima izin berkoordinasi dengan PPK terkait;
10. Jika ada metode pelaksanaan yang berbeda dari rencana pemasangan perpipaan maka pihak PT. Persada Nusantara Perdana harus berkoordinasi dengan PPK terkait;
11. Rencana pemasangan utilitas sesuai dengan sketsa pada saat Kunjungan Lapangan;

**PERMOHONAN IZIN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS PERPIPAAN AIR
BERSIH PADA RUAS JALAN NASIONAL DESA BAJAK 1 – DESA KEMBANG
SERI, BENGKULU TENGAH
PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA
DOKUMENTASI SURVEY LAPANGAN**

No	Titik Lokasi (STA)	Photo Dokumentasi
1	<p><i>Ruas Jalan Nasional Nakau – Bts. Kota Kepahiang</i> <i>STA 15+100 (Ds. Kembang Seri)</i></p> 	
2	<p><i>Ruas Jalan Nasional Nakau – Bts. Kota Kepahiang</i> <i>STA 22+500</i></p> 	
3	<p><i>Ruas Jalan Nasional Nakau – Bts. Kota Kepahiang</i> <i>STA 23+400</i></p> 	

<p>4</p>	<p>Ruas Jalan Nasional Nakau – Bts. Kota Kepahiang STA 32+375</p>  <p>The diagram shows a cross-section of a road with a central 2% slope and side slopes of > 2%. It includes labels for 'Sechan', 'Bahu', 'Jalur Lalu Lintas', and 'Salokan'.</p>	 <p>A photograph showing several construction workers in safety vests and hard hats standing near a road construction site. A building with a corrugated metal roof is visible in the background.</p>
<p>5</p>	<p>Ruas Jalan Nasional Nakau – Bts. Kota Kepahiang STA 33+525 (Desa Bajak 1)</p>  <p>The diagram shows a cross-section of a road with a central 2% slope and side slopes of > 2%. It includes labels for 'Sechan', 'Bahu', 'Jalur Lalu Lintas', and 'Salokan'.</p>	 <p>A photograph showing construction workers in safety vests and hard hats standing near a road construction site. A black car is parked on the road, and a building is visible in the background.</p>

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Dibuat oleh :

Unsur Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu

1. Khusairi, ST, M. Eng
Ka.Satker PJJN Wilayah I, BPJJN Bengkulu
2. Frenly Berhita, S.Sos, M.Si
BPJJN Bengkulu
3. Roberto, ST
PPK 1.3, Satker PJJN Wilayah I, BPJJN Bengkulu
4. Fariatul Umar, ST
BMN Satker PJJN Wilayah I, BPJJN Bengkulu
5. Khairil Syafwan, ST
PPK 1.3, Satker PJJN Wilayah I, BPJJN Bengkulu
6. Thoni Oktorian Saputra, SE
BPJJN Bengkulu
7. Justin Tarzanto
Satker PJJN Wilayah I, BPJJN Bengkulu

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

Unsur Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu

1. Koko Bendung Hydro Hastomo, ST
PPK Air Minum BPPW Bengkulu
2. Hendro Muliarto, ST
Staf PPK Air Minum BPPW Bengkulu
3. Andi Muksin, ST
Staf PPK Air Minum BPPW Bengkulu

1.

3.

2.

Unsur PT. Persada Nusantara Perdana

1. Miswadi
Direktur PT. PNP
2. Miki Randi, ST
Tenaga Ahli Air Minum, PT. PNP

1.

2.

KARTU IDENTITAS BARANG

**KARTU IDENTITAS BARANG
(K I B)**

BIDANG : T A N A H
KELOMPOK : LAPANGAN
SUB KELOMPOK : TANAH UNTUK JALAN
SUB-SUB KELOMPOK : Tanah Untuk Jalan Nasional

NAMA UAKPB : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH 1 PROVINSI BENGKULU
KODE UAKPB : 033.04.26.498588.000.KP

I. UNIT BARANG	II. PENGADAAN
<p>1.Luas tanah seluruhnya : 971,200 M2 2.Luas tanah untuk bangunan : 0 M2 3.Luas tanah untuk sarana : 50,000 M2 lingkungan (jalan, taman dll) 4.Luas tanah Kosong : 921,200 M2 5.Lokasi : Propinsi : BENGKULU Kota/Kabupaten *) : KAB. BENGKULU TENGAH Kecamatan : TALANG EMPAT Kelurahan/Desa *) : TABA TERUNJAM Jalan : JL. NAKAU - BTS. KOTA KEPAHYANG RT/RW/RK : 001/002 6.Tanda-tanda Batas Tanah : - Utara : 15 M' dari As Jalan - Timur : . - Selatan : 15 M' dari As Jalan - Barat : . 7.Dokumen Kepemilikan : Dokumen Pengadaan Tanah a. Nomor : 631/KPTS/M/2009 b. Tanggal : 31 Desember 2009 c. Penerbit : Menteri PU Tahun 2009</p>	<p>1.Cara Perolehan : Transfer Masuk 2.Dari : SKPD DPU BKL 3.Tgl. Perolehan : 28-12-2012 4.- Harga per M2 : Rp 56,509 - Hrg Seluruhnya : Rp 54,881,280,000 - Dasar Harga : Harga Perolehan 5.Sumber Dana : NON APBN No. Tgl. 28-12-2012</p>
	IV. NILAI/ HARGA LAINNYA
	<p>1. Nilai Buku - Harga per M2 : Rp 127,578 - Hrg Seluruhnya : Rp 123,904,539,600 2. Nilai Wajar - Harga per M2 : Rp 56,508 - Hrg Seluruhnya : Rp 54,881,280,000 3. NJOP - Harga per M2 : Rp 56,508 - Hrg Seluruhnya : Rp 54,881,280,000</p>
III. UNIT PENGGUNA	IV. CATATAN PENGISI
<p>1>Nama Unit : Satker PJN Wilayah 1 Propinsi Bengkulu 2.Alat : JL. NAKAU - BTS. KOTA KEPAHYANG Disetujui Tgl. : 16-04-2021 Nama pejabat : KHUSAIRI, S.T.M.Eng Jab. Struktural : KEPALA SATKER PELAKSANAAN JLN NAS.WIL.I Tanda Tangan dan stempel</p>	<p>1. Status : Digunakan sendiri untuk operasional Penggunaan 2. Digunakan : BAR Hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh/ untuk *) No. BAR-113/WKN.01/KNL.05/2017 Diisi Tgl.: 16-04-2021 Nama : JUSTIAN TARZANTO Jabatan : PHTUGAS SHILAK BMN Tanda Tangan dan stempel</p>

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ASET BMN OLEH KUASA PENGGUNA BARANG



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : PS.06.02-Bb25/SATKER PJN.I/ 381

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusairi. ST.M.Eng
NIP : 19740811 200212 1 006
Jabatan : Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu
Alamat : Jl. Ir. Rustandi Sugianto KM. 12+225 Pulau Baai Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara sebagai berikut :

No.	Kode Barang	NUP	Uraian	Panjang (m)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Ket.
1	2.01.03.07.001	19	Jalan Nakau - Bts. Kota Kepahiang	48,80	2012	123.904.539.600	

Adalah Barang Milik Negara yang tercatat pada Daftar Barang Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak lain untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 16 April 2021

Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I
Provinsi Bengkulu



SURAT KEPUTUSAN PSP BMN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BENGKULU

JALAN MUSEUM NOMOR 02 KELURAHAN JEMBATAN KECIL, BENGKULU 38224, KOTAK POS 1005
TELEPON (0736) 23085, FAKSIMILE (0736) 23112, SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 92 /WKN.05/KNL.01/2020 Bengkulu, 07 Februari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Persetujuan Permohonan Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Negara pada
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I
Provinsi Bengkulu

Yth. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu
Jalan Rustandi Sugianto Km 12+225 Pulau Baai
Bengkulu

Sehubungan dengan surat Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Nomor PS.02.01-Bb3/Satker PJN I/900.4 dan PS.02.01-Bb3/Satker PJN I/900.6 tanggal 12 Desember 2019 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai surat di atas, Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah untuk jalan nasional dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Surat Permohonan	Jenis BMN	Nilai Perolehan
1	PS.02.01-Bb3/Satker PJN I/900.4	Tanah dan/atau Bangunan	Rp 146.385.770.466,00
2	PS.02.01-Bb3/Satker PJN I/900.6	Tanah dan/atau Bangunan	Rp 55.610.465.600,00
JUMLAH			Rp 201.996.236.066,00

2. Terkait dengan permohonan Penetapan Status Penggunaan dimaksud, telah ditetapkan status penggunaannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-026/KM.6/WKN.5/KNL.01/2020 tanggal 07 Februari 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu.
3. Selanjutnya agar Surat Keputusan PSP ini dicatat dalam Aplikasi SIMAN *plugin* Wasdal dan dalam hal terdapat permasalahan penggunaan BMN dapat berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu atau KPKNL Bengkulu.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor,

Sri Yuyono Hari Sarjito

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR;
3. Kepala Pusat Pengelola BMN Kementerian PUPR;
4. Direktur BMN, DJKN, Kemenkeu;
5. Direktur PKNSI, DJKN, Kemenkeu;
6. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu;
7. Kepala Seksi PKN, KPKNL Bengkulu.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR KEP-026/KM.6/WKN.05/KNL.01/2020

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK/06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 - 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;
 - 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KM.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KM.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan DJKN Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KM.01/UP.11/2018 Tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Memperhatikan : surat Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Nomor PS.02.01-Bb3/Satker P.I.N I/9004 dan PS.02.01-Bb3/Satker PJI



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATU PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PEKERJAAI UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara tanah dan/atau bangunan berupa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktur PERTAMA seluruhnya sebesar Rp201.996.236.066,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam puluh enam rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuas Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR;
3. Kepala Pusat Pengelola BMN Kementerian PUPR;
4. Direktur BMN DJKN Kemenkeu;
5. Direktur PKNSI DJKN Kemenkeu;
6. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu;
7. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu;
8. Kepala Seksi PKN KPKNL Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 07 Februari 2020

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KPKNL BENGKULU,

Ttd.

SRI YUWONO HARI SARJITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SUBBAGIAN UMUM,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP-026/KM.6/WK.05/KM.01/2020
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(1) NO	(2) KODE BARANG	(3) NUP	(4) JENIS BMN	(5) LOKASI ATAU MERK / TYPE	(6) LUAS (M2) / JUMLAH	(7) HARGA PEROLEHAN (Rp)	(8) DOKUMEN KEPEM
1	2.01.03.07.001	9	Tanah Untuk Jalan Nasional	Ruas Jalan Kerkap - Ps. Pedatu (Sungai Hitam)	845.200	Rp1.46.385.770.466,00	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor PS.02.01/PJN.I./901
2	2.01.03.07.001	19	Tanah Untuk Jalan Nasional	Ruas Jalan Nakau - Batas Kepahiang	971.200	Rp55.610.465.600,00	
JUMLAH						Rp201.996.236.066,00	

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KPKNL BENGKULU

Ttd

SRI YUWONO HARI SARJITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SUBBAGIAN UMUM,

ARTHA

**SURAT PERNYATAAN DARI KUASA PENGGUNA BARANG BAHWA BMN YANG DIMANFAATKAN
TIDAK MENGGANGGU TUPOKSI**



SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGANGGU TUGAS DAN FUNGSI

Nomor : PS.06.02-Bb25/SATKER PJN.I/ 386 .

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusairi. ST.M.Eng
NIP : 19740811 200212 1 006
Jabatan : Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu
Alamat : Jl. Ir. Rustandi Sugianto KM. 12+225 Pulau Baai Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara sebagai berikut :

No.	Kode Barang	NUP	Uraian	Panjang (m)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Ket.
1	2.01.03.07.001	19	Jalan Nakau - Bts. Kota Kepahiang	48,80	2012	123.904.539.600	

Adalah Barang Milik Negara yang tercatat pada Daftar Barang dan dikuasai oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan selanjutnya tidak mengganggu tugas dan fungsi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak lain, untuk digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bengkulu, 16 April 2021

Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I
Provinsi Bengkulu



KHUSAIRI, ST.M.Eng
NIP. 19740811 200212 1 006

DATA CALON PENYEWA

Nomor : 03/SK/PNP-PPK/III/2021
Lampiran : 7 Lampiran

Bengkulu, 25 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu
Di –

Tempat

Perihal : Permohonan Izin Penempatan Jaringan Utilitas Perpipaan Air Bersih pada ruas jalan
Desa Bajak 1 sampai dengan Desa Kembang Seri

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hardi Harjono
2. Jabatan : Direktur Utama PT. Persada Nusantara Perdana
3. Badan Usaha : PT. Persada Nusantara Perdana
4. Alamat : Jl. Terubuk Villa Terubuk Indah No. 14 Pekanbaru

Dengan ini mengajukan permohonan izin penempatan utilitas jaringan Perpipaan Air Bersih pada ruas jalan Desa Bajak 1 sampai dengan Desa Kembang Seri sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan Administrasi :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat Kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/penempatan jaringan utilitas perpipaan air bersih
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan jaringan perpipaan air bersih

B. Persyaratan Teknis :

1. Lokasi : layout rencana JDU
2. Rencana teknis : DED Galian Pipa dan Jembatan
3. Jadwal pelaksanaan : Rencana Jadwal Pekerjaan

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Tembusan :

1. Kepala BPPW Bengkulu
2. Kepala Satker PPP Provinsi Bengkulu
3. Arsip

Pemohon Izin
PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA



HARDI HARJONO
DIREKTUR UTAMA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Perusahaan : PT PERSADA NUSANTARA PERDANA
Nomor Induk Berusaha : 8120109931948
Alamat Kantor /
Korespondensi : JALAN TERUBUK, VILLA TERUBUK INDAH NO.14,
Kel. , Kec. , Kota Pekanbaru, Prov. Riau
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 4 Juli 2019





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT PERSADA NUSANTARA PERDANA
Nomor Induk Berusaha : 8120109931948

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau	KBLI: 42211 - KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI Nomor Proyek: 201912-2914-5059-7779-651	Jl. Terbuk Indah No. 14 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kab/Kota. Kota Pekanbaru Provinsi Riau
	Nama Usaha : -		
2	Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau	KBLI: 42912 - KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN Nomor Proyek: 201912-2914-5059-8044-845	Jl. Terbuk Indah No. 14 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kab/Kota. Kota Pekanbaru Provinsi Riau
	Nama Usaha : -		
3	Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau	KBLI: 42212 - KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE Nomor Proyek: 201912-2914-5059-8227-114	Jl. Terbuk Indah No. 14 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kab/Kota. Kota Pekanbaru Provinsi Riau
	Nama Usaha : -		
4	Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau	KBLI: 42111 - KONSTRUKSI JALAN RAYA Nomor Proyek: 201912-2914-5059-8364-794	Jl. Terbuk Indah No. 14 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kab/Kota. Kota Pekanbaru Provinsi Riau
	Nama Usaha : -		
5	Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau	KBLI: 43221 - INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) Nomor Proyek: 201912-2914-5059-8536-371	Jl. Terbuk Villa Terbuk Indah No. 14 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kab/Kota. Kota Pekanbaru Provinsi Riau
	Nama Usaha : -		
6	Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau	KBLI: 43223 - INSTALASI MINYAK DAN GAS Nomor Proyek: 201912-2914-5059-8684-324	Jl. Terbuk Villa Terbuk Indah No. 14 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kab/Kota. Kota Pekanbaru Provinsi Riau
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 4 Juli 2019





DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-10842 HT.01.01.TH.2003

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkap nya serta Salinan Akta Nomor : 27, Tanggal 24 Februari 2003 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Neneng Roosiana Supangat, SH dan diterima pada tanggal 31 Maret 2003, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA

NPWP : 01.634.162.0.211.000

Berkedudukan di : PEKAN BARU sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 27, Tanggal 24 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Neneng Roosiana Supangat, SH berkedudukan di TANJUNG PINANG.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 19 Mei 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH

Pada hari ini 19 Mei tanggal 25 April 2003
perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 04015102856
di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pekanbaru.
Nomor 2179 / BH. 0401 / IV / 2003
KADIS PERUSAHAAN KOTA PEKANBARU SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN KOTA PEKANBARU
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
K. RAJAL, SH

SURAT KUASA

No : 02/SK/PNP-PPK/III/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hardi Harjono
Tempat/Tgl Lahir : Tanjungpinang, 12 Juni 1986
Alamat : Perumahan Winner Kencana Blok E No.8H
Jabatan : Direktur Utama PT. Persada Nusantara Perdana

Selanjutnya disebut PIHAK I (Pertama)

Nama : Miswadi
Tempat/Tgl Lahir : Numbing, 14 Februari 1972
Alamat : Jalan Nusantara KM.17, RT 002, RW006
Jabatan : Direktur PT. Persada Nusantara Perdana

Selanjutnya disebut PIHAK II (Kedua)

Bersama dengan surat ini PIHAK I memberi kuasa kepada PIHAK II sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan **Optimalisasi SPAM Datar Lebar Kabupaten Bengkulu Tengah**, serta memberikan hak dan wewenang dalam hal penandatanganan kontrak dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 25 Maret 2021
Pemberi kuasa,



Hardi Harjono
Direktur Utama

Penerima kuasa



Miswadi
Direktur

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hardi Harjono
2. Jabatan : Direktur Utama PT. Persada Nusantara Perdana
3. Badan Usaha : PT. Persada Nusantara Perdana
4. Alamat : Jl. Terubuk Villa Terubuk Indah No. 14 Pekanbaru

Selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan / ruang milik jalan di lokasi ruas jalan Desa Bajak 1 sampai dengan Desa Kembang Seri untuk :

- Pembangunan dan penempatan bangunan utilitas perpipaan air bersih

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon Izin
PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA



HARDI HARJONO
DIREKTUR UTAMA

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hardi Harjono
2. Jabatan : Direktur Utama PT. Persada Nusantara Perdana
3. Badan Usaha : PT. Persada Nusantara Perdana
4. Alamat : Jl. Terubuk Villa Terubuk Indah No. 14 Pekanbaru

Selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan / ruang milik jalan di lokasi ruas jalan Desa Bajak 1 sampai dengan Desa Kembang Seri untuk :

- Pembangunan dan penempatan bangunan utilitas perpipaan air bersih

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebestinya.

Pemohon Izin
PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA



HARDI HARJONO
DIREKTUR UTAMA





Nomor : UM 03.02-Cb7/582
Lampiran : 2 (Dua) Berkas

Bengkulu, 26 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu

Di -

TEMPAT

Hal : Permohonan Izin Penempatan Jaringan Utilitas Perpipaan Air Bersih pada Ruas Jalan Desa Bajak 1 sampai dengan Desa Kembang Seri

Sehubungan dengan Surat Direktur Utama PT. Persada Nusantara Perdana Nomor 03/SK/PNP-PPK/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 Perihal : Permohonan Izin Penempatan Jaringan Utilitas Perpipaan Air Bersih pada Ruas Jalan Desa bajak 1 sampai dengan Desa Kembang Seri.

Berkenaan dengan maksud tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak untuk dapat memberikan izin Penempatan Jaringan utilitas Air Bersih pada Ruas Jalan Desa Bajak 1 Kecamatan Taba Penanjung sampai dengan Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pekerjaan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) pada ruas jalan dimaksud merupakan bagian utama dari paket pekerjaan "Optimalisasi SPAM Datar Lebar Kabupaten Bengkulu Tengah (NUWSP)".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Bengkulu



Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bengkulu;
3. Arsip.

Nomor : 03/SK/PTN-PPK/III/2021
Lampiran : 7 Lampiran

Bengkulu, 25 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu
Di –

Tempat

Perihal : Permohonan Izin Penempatan Jaringan Utilitas Perpipaan Air Bersih pada ruas jalan
Desa Bajak 1 sampai dengan Desa Kembang Seri

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hardi Harjono
2. Jabatan : Direktur Utama PT. Persada Nusantara Perdana
3. Badan Usaha : PT. Persada Nusantara Perdana
4. Alamat : Jl. Terubuk Villa Terubuk Indah No. 14 Pekanbaru

Dengan ini mengajukan permohonan izin penempatan utilitas jaringan Perpipaan Air Bersih pada ruas jalan Desa Bajak 1 sampai dengan Desa Kembang Seri sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan Administrasi :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat Kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/penempatan jaringan utilitas perpipaan air bersih
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan jaringan perpipaan air bersih

B. Persyaratan Teknis :

1. Lokasi : layout rencana JDU
2. Rencana teknis : DED Galian Pipa dan Jembatan
3. Jadwal pelaksanaan : Rencana Jadwal Pekerjaan

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Tembusan :

1. Kepala BPPW Bengkulu
2. Kepala Satker PPP Provinsi Bengkulu
3. Arsip

Pemohon Izin
PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA



HARDI HARJONO
DIREKTUR UTAMA



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM

NIK : 2172011206860001

Nama : HARDI HARJONO
Tempat/Tgl Lahir : TANJUNGPINANG, 12-06-1986
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : PERUMAHAN WINNER
KENCANA BLOK E NO. 8H
RT/RW : 003/005
Ke/Desa : BALOI INDAH
Kecamatan : LUBUK BAJA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BATAM
29-04-2016

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN BINTAN

NIK : 2101061402720004

Nama : MISWADI
Tempat/Tgl Lahir : NUMBING
14-02-1972
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : JL. NUSANTARA KM.17
KP. BINA DESA
RT/RW : 002/006
Kel/Desa : SUNGAI LEKOP
Kecamatan : BINTAN TIMUR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BINTAN
16-06-2016





ANITA MAHDALENA, SH

NOTARIS & PPAT

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZAZI MANUSIA R.I
NO. C - 1320. HT. 03. 01 - TH 2001

SK. KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL
NO. 2 - XA - 2005

SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA
25 FEBRUARI 2021
NOMOR 12,- (DUA BELAS)

KANTOR

*Jl. Duyung Komp. Golden Gate Blok A No.12
Batu Selicin / Lubuk Baja - Kota Batam
Telp. (0778) 4080420*

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
P.T. PERSADA NUSANTARA PERDANA

Nomor : 12,-

-Pada hari ini, Kamis tanggal duapuluh lima Februari duaribu duapuluh – satu (25-02-2021).-----

-Pukul 13:00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat) -----

-Hadir dihadapan saya, **ANITA MAHDALENA, Sarjana Hukum**, Notaris---
berkedudukan di Kota Batam, wilayah jabatan propinsi Kepulauan Riau,---
dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yang akan disebut pada bagian--
akhir akta ini :-----

- Tuan **HARDI HARJONO**, Karyawan swasta, dilahirkan di Tanjung-----
Pinang pada tanggal Duabelas Juni tahun seribu sembilan ratus-----
delapanpuluh enam (12-06-1986) bertempat tinggal di Tanjung Pinang,
Komplek Taman Pinang Mas Nomor 03 Rukun tetangga 005 Rukun-----
warga 005 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjung Pinang-----
Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 2172011206860001.--
-Warga Negara Republik Indonesia.-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
selaku Kuasa demikian sebagaimana kekuatan kuasa yang-----
tercantum dalam Sirkulasi Pengganti Rapat diluar Rapat yang dibuat--
dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal Delapanbelas September--
duaribu duapuluh (18-09-2020) dan dilekatkan pada minuta akta, dari
dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para pemegang
saham Peseroan Terbatas PT.PERSADA NUSANTARA PERDANA,-----



berkedudukan di Pekanbaru, Perseroan yang Anggaran Dasar-----
didirikan dengan Akta Pendirian serta Perubahan dalam Akta sebagai
berikut :-----

1. Akta tertanggal Duapuluh empat Februari tahun duaribu tiga-----

(24-02-2003) Nomor : 27, yang dibuat dihadapan NENENG-----
ROOSIANA SUPANGAT, Sarjana Hukum, Notaris yang pada saat itu
berkedudukan di Tanjung Pinang, terhadap Anggaran Dasar-----
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asazi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat
keputusan tertanggal sembilanbelas Mei duaribu tiga (19-05-2003)
nomor : C-10842 HT.01.01.Tahun 2003.-----

2. akta tertanggal Duapuluh delapan Desember tahun duaribu tujuh--

(28-12-2007) Nomor : 12, yang dibuat dihadapan MUKHLIS,-----
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Pekanbaru, Terakhir---
dirubah dengan akta tertanggal Duapuluh sembilan Desember---
tahun duaribu sembilan (29-12-2009) Nomor : 29, yang dibuat---
dihadapan Saya, Notaris, terhadap Perubahan tersebut telah-----
mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusannya-----
tertanggal Sepuluh Maret tahun duaribu sepuluh (10-03-2010)---
Nomor : AHU-12361.AH.01.02.Tahun 2010.-----

3. Akta tertanggal Enam November tahun duaribu empatbelas -----

(06-11-2014) Nomor : 03, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris,----
terhadap perubahan tersebut telah diterima Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan dalam system Administrasi Badan-----
Hukum Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik-----

Indonesia demikian sebagaimana dalam surat tertanggal Tigabelas
November tahun duaribu empatbelas (13-11-2014) Nomor :-----
AHU-41054.40.22.2014.-----

4. tertanggal Duapuluh enam Januari duaribu delapanbelas -----
(28-01-2018) Nomor : 16, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris
terhadap Perubahan tersebut telah diterima Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan dalam sistem Administrasi Badan-----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik-----
Indonesia demikian sebagaimana dalam surat tertanggal delapan
Februari duaribu delapanbelas (08-02-2018) Nomor :-----
AHU-AH.01.03.0059305.-----

5. tertanggal sebelas Juni duaribu sembilanbelas (11-06-2019) -----
Nomor : 01, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris terhadap-----
Perubahan tersebut telah mendapat Pengesahan dari Menteri-----
Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia sebagaimana--
dalam Surat Keputusannya tertanggal delapanbelas Juni duaribu--
sembilanbelas (18-06-2019) Nomor : -----
AHU-0031370.AH.01.02.Tahun 2019, dan telah diterima-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dalam system-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi-----
Manusia Republik Indonesia demikian sebagaimana dalam surat-
tertanggal delapanbelas Juni duaribu sembilanbelas (18-06-2019)
Nomor : AHU-AH.01.03.0287433.-----

6. tertanggal lima Oktober duaribu duapuluh (05-10-2020) Nomor :
03, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, terhadap Perubahan
tersebut telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

dalam system Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia demikian sebagaimana dalam surat tertanggal duapuluh empat Oktober duaribu duapuluh (24-10-2020) Nomor : AHU-AH.01.03.0401431.-----

-untuk selanjutnya dalam Akta ini disebut juga :-----

-----**PERSEROAN**-----

dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan SUPARDJO, Wiraswasta, dilahirkan di Tanjung Pinang pada-----

tanggal Enambelas Februari tahun seribu sembilan ratus limapuluh---
(16-02-1950), bertempat tinggal di Batam, Villa Rosedale Blok E Nomor
05, Rukun tetangga 002 Rukun warga 010 Kelurahan Teluk Tering----
Kecamatan Batam Kota, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----
2172011602500001.-Warga Negara Republik Indonesia.-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak; -----

a. selaku Komisaris perseroan ;-----

b. selaku pemilik atau pemegang dari 625 (enamratus duapuluh lima)
lembar saham dalam perseroan.-----

2. Tuan HARDI HARJONO. Tersebut.-----

Penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan-
bahwa :-----

1. Telah diadakan Rapat Pengganti Rapat Umum Pemegang saham-----

Luar Biasa P.T. PERSADA NUSANTARA PERDANA, berkedudukan di
Kota Pekanbaru, yang mana Keputusan Sirkulasi Rapat sebagai---
pengganti rapat dibawah tangan bermaterai cukup dan dilekatkan--
pada minuta akta ini.-----

2. -Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas---
Nomor 21 Tahun 2007, Rapat tersebut adalah sah.-----
3. -Bahwa hasil keputusan rapat tersebut diwakili oleh pemegang-----
saham Perseroan Terbatas P.T. PERSADA NUSANTARA PERDANA,
yaitu sebanyak 1.250 (seribu duaratus limapuluh) saham yang-----
merupakan seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh-----
perseroan hingga saat ini, sehingga dengan demikian keputusan-----
yang telah diambil dalam rapat tersebut adalah sah.-----
4. -Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini adalah--
sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah-----
mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat, walaupun tidak
diadakan panggilan terlebih dahulu dalam iklan melalui surat---
kabar. -----
5. -Keputusan Sirkuler tersebut mempunyai kekuatan hukum yang---
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat---
Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 7-
Anggaran Dasar Perseroan;-----
6. -Bahwa penghadap yang bertindak seperti tersebut diatas telah-----
diberi kuasa, satu dan lain seperti ternyata dari Keputusan-----
Sirkulasi tersebut untuk menuangkan hasil keputusan Sirkulasi-----
dalam suatu akta notaris, hal mana akan dinyatakan sekarang-----
dengan akta ini.-----
-Bahwa acara rapat ini adalah :-----
Persetujuan untuk merubah susunan pengurus dalam-----
perseroan.-----

- Persetujuan untuk mengangkat tuan MISWADI, SELAKU Direktur Dalam Perseroan.-----
kepadanya tersebut menerangkan dengan ini menyatakan -----
keputusan-keputusan rapat tersebut sebagaimana dinyatakan-----
dalam Sirkulasi Rapat tersebut, sebagai berikut :-----
Menyetujui perubahan susunan Pengurus dalam perseroan sebagai
berikut : -----

-- Persetujuan untuk mengangkat tuan MISWADI, selaku Direktur Dalam Perseroan, sehingga dengan demikian susunan pengurus sebagai berikut :-----

- Direktur Utama : tuan HARDI HARJONO, tersebut.-----

- Direktur : tuan ACHMADUN, dilahirkan di Kendal--

pada tanggal satu Juli tahun seribu----

sembilan ratus enampuluh delapan -----

(01-071968), bertempat tinggal di Tanjung

Pinang, Jalan Kota Piring Gang Putri Riau

VI No.06, Rukun Tetangga 003, Rukun----

Warga 007, Kelurahan Melayu Kota-----

Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur,-

Pemegang Kartu Tanda Penduduk --

Nomor : 2172020107680003.-----

Warga Negara Republik Indonesia.-----

- Direktur : tuan MISWADI, karyawan swasta-----

dilahirkan di Numbing pada tanggal-----

empatbelas Februari tahun seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh dua -----
(14-02-1972), bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bintan, Jalan Nusantara KM.17,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,---
Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan
Timur, Pemegang Nomor Penduduk-----
- Kependudukan (NIK) Nomor :-----
2101061402720004.-----
Warga Negara Republik Indonesia.-----

- Komisaris : tuan SUPARDJO, tersebut.-----

Oleh karena tidak ada yang dibicarakan lagi dalam rapat maka ketua
rapat-menutup rapat ini.-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

- Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota-----

Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Direktur Utama : tuan HARDI HARJONO, tersebut.----

- Direktur : tuan ACHMADUN, tersebut.-----

- Direktur : -tuan MISWADI,tersebut.-----

- Komisaris : tuan SUPARDJO, tersebut.-----

-Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

Demikianlah PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT mengenai hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat tersebut dibuat untuk----- dapat dipergunakan dimana perlu.-----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan identitas tersebut.

-Direksi dan pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama----- maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan----- kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan----- persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi----- yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau----- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang----- diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk----- mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan----- dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk----- melaksanakan tindakan lain yang diperlukan; ----- diatas.-----

-Penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan menjalani seperti tersebut menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Batam pada hari dan tanggal----- sebagaimana tersebut dalam akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -

1. Tuan MUHAMMAD RIDWAN, dilahirkan di Kuala Enok -----
pada tanggal empatbelas September tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh lima (14-09-1995), bertempat
tinggal di Batam, Perum Taman Sari Blok C nomor 108 ----
Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 001 Kelurahan Tiban----
Baru Kecamatan Sekupang. Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan :2171031409959004. -----
Warga Negara Republik Indonesia.-----

2. Nona AIREN PRISKA RAMADHINI, dilahirkan di Batam, ----
pada tanggal Sepuluh Januari Seribu Sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh (10-01-1997), bertempat tinggal di ----
Tiban Koperasi Blok VA No. 19 Rukun Tetangga 002 Rukun
Warga 007 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang. ----
Nomor Induk Kependudukan: 2171035001970001. Warga---
Negara Republik Indonesia-----

keduanya pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai -----
saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris---
kepada para penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi-----
tersebut, pada saat itu juga para penghadap, 2 (dua) orang saksi dan
saya, Notaris menanda-tangani akta ini di Batam.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai SALINAN.-----



Notaris di Kota Batam



Anita Mahdalena

ANITA MAHDALENA,SH

Akta

AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS.

- Para pihak hadap :

1. Tuan HENDRIYANTO, qq. tuan ANAS.

2. Tuan JAMKI EFFENDI MS.

3. Nona I I N A.

Nomor : 27.

Tanggal : 24 Februari 2003.



N. ROOSIANA SUPANGAT S.H.

NOTARIS TANJUNGPINANG

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I. TGL. 6 AGUSTUS 1990

No. C - 45. HT.03.01 TAHUN 1990

JALAN Dr. SUTOMO No. 20

TELP. 23461

TANJUNGPINANG 29121

AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

Nomor : 27.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh empat
Februari dua ribu tiga (24-2-2003).

Berhadapan dengan saya, NENENG ROOSIANA SUPANGAT
Surgana Rukun, Notaris di Tanjung Pinang, dengan
dibadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut
dalam akhir akta ini :

KANTOR NOTARIS
N. ROOSIANA SUPANGAT SH
Jl. Dr. SUTOMO No. 2C
TANJUNG PINANG

1. - Tuan HENDRIYANTO, swasta, bertempat tinggal di
Tanjung Pinang, Jalan Brigjen Katamso Rukun
Tetangga 03/Rukun Warga II, Kelurahan Tanjung
Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor : 04.53.04.1.02.00002;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
atas kekuatan SURAT KUASA di bawah tangan
tertanggal dua puluh Februari dua ribu tiga
(20-2-2003), bermeterai cukup dilekatkan pada
minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh
karenanya untuk dan atas nama :

- Tuan A N A S, lahir di Indragiri Hulu pada
tanggal lima November seribu sembilan ratus tiga
puluh tujuh (5-11-1937), swasta, bertempat tinggal
di Pekanbaru, Jalan Cemara nomor 59D, Rukun
Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan Sukamaju,
Kecamatan Sial, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 04.5002.051137.0001.

2. - Tuan JARUKI EFFENDI MS., lahir di Bengkalis pada
tanggal sebelas Februari seribu sembilan ratus lima
puluh lima (11-2-1955), swasta, bertempat tinggal



di Pekanbaru. Jalan Hasanuddin I nomor 08, Rukun
Tetangga 001/Rukun Warga 005, Kelurahan Rintis,
Kecamatan Lima Puluh, untuk sementara berada di
Tanjung Pinang.

3. Nona L I M A, lahir di Tanjung Pinang pada
tanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus
tujuh puluh lima (17-10-1975), swasta, bertempat
tinggal di Tanjung Pinang, Jalan Piantar II
Lorong 2 nomor 11, Rukun Tetangga 02/Rukun Warga X,
Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung
Pinang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 2.01590.155.60.03.00.A.

semua Warga Negara Indonesia.

Pada penghadap menjalasi sebagaimana tersebut di
atas dan untuk diri sendiri, dengan tidak mengurangi
izin dari yang berwenang, dengan ini mendirikan suatu
Perseroan Terbatas dengan memakai anggaran dasar
sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama :

PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA,

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disingkat dengan Perseroan), berkedudukan di
Pekanbaru.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Rapat Umum

KANTOR NOTARIS
N. ROOSIANA SUPANGAT SH
Jl. Dr. SUTOMO No. 20
TANJUNG PINANG

Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 2 -----

Perusahaan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan dari Perusahaan ini, ialah : -----

menerapkan segala usaha dari Perusahaan Komanditer CV. PERSADA NUSANTARA PERDANA, berkedudukan di Pekanbaru, yang didirikan dengan akta tertanggal dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (23-10-1993) nomor 46, yang dibuat di hadapan tuan TITO UTOMO, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dan telah mengalami perubahan berdasarkan akta PEMASUKAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV. PERSADA NUSANTARA PERDANA tertanggal hari ini nomor 26, yang dibuat di hadapan saya, -----

Notaris : -----

- 1. a) pembangunan; -----
- b) perdagangan; -----
- c) perindustrian; -----
- d) pengangkutan darat; -----
- e) j a s a. -----
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha : -----
- a) Bertindak sebagai pengembang. -----

- Konstruksi besi dan baja.
- menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan.
- Pemasangan instalasi-instalasi.
- Pemasangan komponen bangunan berat/Heavy Lifting.
- Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, dermaga-dermaga.
- Pembangunan lapangan Golf.
- Pembangunan sarana, pra-sarana jaringan telekomunikasi.
- Pemboregan bidang pertambangan umum.
- Pemberongan pada umumnya (General Contractor).
- Pengembangan wilayah.
- b) Bertindak sebagai agen, grosir barang barang engineering.
- Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang (engineering teknik).
- Distributor, agen dan perwakilan dari badan-badan perusahaan.
- Ekspor dan impor.
- Ekspor dan impor barang-barang engineering.
- Ekspor-impor dan perdagangan bahan bangunan dan material.
- Ekspor-impor dan perdagangan bahan pertanian.
- Ekspor-impor dan perdagangan barang pecah-belah.

KANTOR NOTARIS
M. ROOSIANA SUPANGAT SH
Jl. Dr. SUTOMO No. 2C
TANJUNG PINANG

- Ekspor-impor dan perdagangan buah-buahan dan sayuran.
- Ekspor-impor dan perdagangan hasil hutan dan bumi hutan.
- Ekspor-impor dan perdagangan hasil hutan tanaman industri.
- Ekspor-impor dan perdagangan hasil industri kayu dan triplaks.
- Ekspor-impor dan Perdagangan hasil perkebunan.
- Ekspor-impor dan Perdagangan Ikan.
- a) - Industri Air Mineral (air minum).
- Industri Accessories Kendaraan Bermotor.
- Industri anyaman dan kayu, tidak termasuk furniture.
- Industri garment dan pakaian jadi.
- b) - Angkutan Darat (pipa/pipanisasi).
- Menjalankan usaha dalam bidang transportasi.
- Transportasi pengangkutan.
- Transportasi Penumpang.
- c) - Jasa Agen Property.
- Jasa bidang konstruksi pertambangan.
- Jasa hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi.
- Jasa pelatihan dan keterampilan Tenaga Kerja.
- Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi dan

Kawasan Berikat.

Konsultasi bidang penjernihan dan
pengolahan air bersih dan limbah.
Pengembangan Bisnis.

Izin-izin yang telah diperoleh CV. PERSADA
NUSANTARA PERDANA, terdiri dari :

a) KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANSARU nomor : 0466/C/WK - 1998 TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANSARU, yang ditetapkan pada
tanggal sembilan Nopember seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan (9-11-1998);

b) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) nomor :
012/04-01/SIUP/III/1999 tanggal tiga Maret
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
(3-3-1999), yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI RIAU;

Surat izin mana semua salinya diperlihatkan
kepada saya, Notaris.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah

Rp. 1.250.000.000,-- (satu milyar dua ratus lima
puluh juta rupiah), terbagi atas 1.250 (seribu
dua ratus lima puluh) saham, masing-masing saham
bernilai nominal Rp. 1.000.000,-- (satu juta
rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh

KANTOR NOTARIS
N. ROOSIANA SUPANGAT SH
Jl. Dr. SUTOMO No. 20
TANJUNG PINANG

para pendiri, yaitu :

a) tuan A N A S tersebut, sebanyak 375 (tiga ratus-
tujuh puluh lima) saham, dengan bernilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 375.000.000,-- (tiga
ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

b) penghadap tuan JARUKI EFFENDI MS. tersebut,
sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima)
saham, dengan bernilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 375.000.000,-- (tiga ratus tujuh
puluh lima juta rupiah);

c) penghadap nona LINA tersebut, sebanyak 500 (lima
ratus) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta
rupiah);

sehingga seluruhnya berjumlah 1.250 (seribu dua
ratus lima puluh) saham atau bernilai nominal
Rp. 1.250.000.000,-- (satu milyar dua ratus lima
puluh juta rupiah).

Seluruh modal yang ditempatkan tersebut dilakukan
oleh segenap pendiri dengan memasukkan kekayaan
berupa aktiva dan pasiva serta semua hak,
izin-izin, lisensi-lisensi dari Perseroan
Komanditer CV. PERSADA NUSANTARA PERDANA tersebut,
dengan ketentuan bahwa untuk pemindahan
surat-surat, izin-izin, hak-hak dan lisensi-lisensi
tersebut dengan tidak mengurangi izin dari yang
berwajib, pemasukan mana dianggap terjadi sejak
hari ini dengan nilai sebesar Rp. 1.250.000.000,--
(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
BG61721057451 Tanggal 10 Maret 2021
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Bengkulu, 12 Januari 2022

Beneficiary
Pejabat Pembuat Komitmen Air Minum
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Provinsi Bengkulu
Gedung PIP2B
Jalan Pangeran Natadirja KM 7 Bengkulu

Applicant
PT. Persada Nusantara Perdana
Jl. Terubuk Villa Terubuk Indah No. 14
Pekanbaru

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bengkulu, 10 Maret 2021
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Bengkulu S. Parman

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Bengkulu S. Parman



Rp. 1.377.845.255,00

Untuk Kepentingan Bapak/Ibu, mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang Penerbit BG atau <https://bg.bankmandiri.co.id/login> pada kesempatan pertama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Bengkulu S. Parman
Jl. Letjend S. Parman No. 183, Bengkulu
No Tlp : (0736) 22138



GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. BG61721057451 Tanggal 10 Maret 2021
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Bengkulu, 12 Januari 2022

Beneficiary:
Pejabat Pembuat Komitmen Air Minum
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Provinsi Bengkulu
Gedung PIP2B
Jalan Pangeran Natadirja KM 7 Bengkulu

Applicant
PT. Persada Nusantara Perdana
Jl. Terubuk Villa Terubuk Indah No. 14
Pekanbaru

Yang bertanda tangan dibawah ini: Saprianto dalam jabatan selaku **Branch Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Bengkulu S. Parman berkedudukan di Jl. Letjend S. Parman No. 183, Bengkulu.

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Air Minum
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Provinsi Bengkulu
Alamat : Gedung PIP2B
Jalan Pangeran Natadirja KM 7 Bengkulu

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp. 1.377.845.255,- (Terbilang : Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Optimalisasi SPAM Datar Lebar Kabupaten Bengkulu Tengah (NUWSP)** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. KU.03.01-Cb7/PPK-AM/SPPBJ/98 Tanggal 04 Maret 2021, apabila:

Nama : PT. Persada Nusantara Perdana
Alamat : Jl. Terubuk Villa Terubuk Indah No. 14
Bengkulu

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesafahan Yang Dijamin, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh yang dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama 314 (tiga ratus empat belas) hari kalender, dari tanggal **04 Maret 2021** sampai dengan **12 Januari 2022**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wangprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

Rp. 1.377.845.255,00

